



**KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CAMPAGAYA  
NOMOR : 36 /DC/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA CAMPAGAYA  
KEPALA CAMPAGAYA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Campagaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Keputusan Bupati Takalar tentang Dana ADD/DD Nomor :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kampung Beru

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan

11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Campagaya Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Desa Campagaya  
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Kepala Desa Campagaya



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Galesong
3. Kepala UPT. Dinkes Bontomangape
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Campagaya  
Nomor : 36/DC/2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan  
Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

---

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Galesong  
2. Kapolsek Galesong  
3. Danramil Galesong  
4. Kepala Puskesmas Galesong

Ketua : Amri  
Wakil Ketua: 1. Nur Fitriani  
2. Supriadi

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Kasmawati
  - Arnia Ayunita
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Serda Thamrin
  - Aipda Asbar S,Sos
  - Syaripuddin dg nyampa
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Nur Wahida
  - Muh Iksan
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Nur lnda sari
  - Kamaruddin Dg lala

Ditetapkan Di : Desa Campagaya  
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

